



---

## Perlindungan Hukum Terhadap Hak Para Pihak Dalam Perjanjian Perkawinan

Putri Nurul Zulia Lubis<sup>1</sup>, Syahrul Bakti Harahap<sup>2</sup>, Dani Sintara<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [putrinurulzulialubis@gmail.com](mailto:putrinurulzulialubis@gmail.com), [syahrulbakti71@yahoo.com](mailto:syahrulbakti71@yahoo.com),  
[dansintara@yahoo.co.id](mailto:dansintara@yahoo.co.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026  
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 27 Maret 2026

---

### ABSTRACT

*Marriage is not only a physical and spiritual bond but also a legal event that has implications for the status of property. This study aims to analyze the legal protection of the rights of the parties in marriage agreements in Indonesia, as well as the legal implications following the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 which brought fundamental changes to the timing of the creation of marriage agreements. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Data were collected through literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that a marriage agreement functions as a preventive legal protection instrument that provides certainty over inherited property, the distribution of debt burdens, and protection for the wife in managing personal assets. The expansion of meaning in the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 which allows agreements to be made during the marriage (postnuptial agreement) provides flexibility for couples but demands precision in registration aspects to have binding power against third parties.*

**Keywords:** Legal Protection, Marriage Agreement, Rights of the Parties.

### ABSTRAK

*Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahir batin, tetapi juga peristiwa hukum yang berimplikasi pada status harta kekayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak para pihak dalam perjanjian perkawinan di Indonesia, serta implikasi yuridis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membawa perubahan fundamental terhadap waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum preventif yang memberikan kepastian atas harta bawaan, pembagian beban utang, serta perlindungan bagi pihak istri dalam mengelola aset pribadi. Perluasan makna dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan perjanjian dibuat selama masa perkawinan (postnuptial agreement) memberikan fleksibilitas bagi pasangan, namun menuntut ketelitian dalam aspek pendaftaran agar memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.*

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Perjanjian Perkawinan, Hak Para Pihak.

## PENDAHULUAN

Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai segala upaya yang diatur dalam undang-undang untuk melindungi hak dan kepentingan subjek hukum dari perbuatan yang sewenang-wenang, pelanggaran, atau penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh sesama warga negara maupun oleh penguasa, sehingga tercipta kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menegakkan perdamaian dan ketertiban sehingga setiap orang dapat hidup bermartabat.

Empat persyaratan utama harus dipenuhi agar suatu upaya dapat diklasifikasikan sebagai perlindungan hukum. Pertama, pemerintah perlu melakukan upaya bersama untuk melindungi rakyatnya. Kedua, setiap penerapan dan penegakan hukum harus memberikan jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Ketiga, inisiatif ini harus berhubungan langsung dengan realisasi dan perlindungan hak asasi manusia atau hak warga negara. Keempat, agar mekanisme perlindungan tersebut bersifat normatif dan efektif, harus ada konsekuensi yang dapat ditegakkan secara hukum bagi para pelanggar.

Perkawinan tidak sekadar dipandang sebagai ikatan sosial, namun juga bagian dari fenomena hukum yang mencakup nilai-nilai yuridis, moral, dan filosofis. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan komitmen lahiriah dan batiniah antara pria dan wanita untuk membina rumah tangga yang langgeng dan bahagia berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi tersebut menegaskan bahwa cakupan perkawinan melampaui ranah pribadi karena berimplikasi pada berbagai aspek hukum, khususnya mengenai kedudukan harta benda yang dimiliki oleh pasangan tersebut.

Secara sosiologis, perkawinan membentuk satu kesatuan ekonomi dalam rumah tangga. Sejak perkawinan dilangsungkan, terjadi perubahan terhadap kedudukan hukum suami dan istri, baik dalam aspek personal maupun dalam aspek kebendaan. Implikasi ekonomi dari perkawinan menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan masyarakat modern, di mana masing-masing pihak sering kali telah memiliki aset, usaha, atau tanggung jawab finansial sebelum menikah. Dalam kondisi demikian, pengaturan mengenai harta dalam perkawinan menjadi krusial karena berpotensi menimbulkan sengketa apabila tidak diatur dalam klausula secara eksplisit.

Pada peraturan hukum Indonesia, pengaturan mengenai harta dalam perkawinan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menganut asas persatuan bulat harta (*algehele gemeenschap van goederen*), sebagaimana tercermin dalam Pasal 119, yang pada prinsipnya secara jelas dimaksudkan bahwa setelah perkawinan di sahkan maka terjadi percampuran harta secara menyeluruh antara suami dan istri, kecuali apabila sebelumnya dibuat perjanjian kawin. Berdasarkan asas ini, timbul konsekuensi dimana semua harta pasangan menjadi milik bersama, baik itu yang dimiliki sebelum maupun sesudah perkawinan.

Berlainan dengan KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi menganut persatuan harta secara total. Pasal 35 undang-undang tersebut memisahkan status hukum kekayaan menjadi dua

---

kategori: harta bersama yang timbul akibat adanya perkawinan, serta harta bawaan yang pengelolaannya tetap bersifat individual bagi suami maupun istri. Perbedaan konseptual ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem persatuan menyeluruh menuju sistem pemisahan harta secara terbatas yang lebih menekankan keseimbangan kedudukan suami dan istri.

Di samping itu, dinamika hukum semakin berkembang dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas substansi perjanjian perkawinan. Keputusan ini mengizinkan perjanjian perkawinan boleh dibuat baik sebelum maupun selama pernikahan. Tujuan dari perluasan ini adalah untuk memberikan pasangan suami istri harmoni dan perlindungan hukum yang mereka butuhkan untuk mengelola aset mereka seiring perubahan keadaan. Pengaturan status aset, termasuk aset yang dibawa masuk, aset bersama, dan aset yang diperoleh selama pernikahan, adalah tujuan utama dari perjanjian perkawinan.

Perjanjian ini dimaksudkan sebagai instrument yang dapat memberikan konsistensi dan kejelasan hukum bagi para pihak terhadap hak dan kewajiban mereka, serta melindungi kepentingan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif, sebagaimana dikemukakan oleh Hadjon, yaitu perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya sengketa. Dengan adanya kejelasan status kepemilikan harta, potensi konflik dapat diminimalisasi, baik antara pasangan maupun dengan pihak ketiga. Hal ini menjadi penting dalam iklim ekonomi modern yang menuntut kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum yang melibatkan aset dan investasi.

Kendati demikian, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan fleksibilitas, hal ini sekaligus membuka ruang konflik baru yang kompleks. Secara internal, potensi perselisihan muncul ketika perjanjian yang dibuat selama perkawinan (postnuptial agreement) dilakukan di bawah tekanan psikologis atau tanpa transparansi mengenai jumlah aset yang sebenarnya, sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Secara eksternal, sering terjadi benturan kepentingan dengan pihak ketiga, misalnya ketika pasangan suami-istri secara mendadak membuat perjanjian pemisahan harta untuk menghindari penyitaan aset oleh kreditur atas utang yang timbul sebelum perjanjian dibuat. Tanpa batasan yang jelas, instrumen hukum ini rentan disalahgunakan sebagai sarana penyelundupan hukum yang merugikan hak-hak ekonomi pihak ketiga.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa pengaturan mengenai harta dalam perkawinan tidak hanya memiliki dimensi privat antara suami dan istri, tetapi juga berdampak terhadap pihak ketiga serta kepastian hukum dalam hubungan keperdataan. Perbedaan pengaturan antara KUHPerdara dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan dinamika hukum yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Diperlukan penelitian yang bersifat sistematis dan yuridis untuk menganalisis secara komprehensif permasalahan tersebut.

## METODE

Penelitian ini menggunakan riset kepustakaan untuk melakukan riset hukum yuridis normatif. Analisis peraturan hukum yang relevan (*ius constitutum*) merupakan pokok bahasan utama penelitian ini. Lokasi penelitian dilaksanakan di

---

Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai sumber utama dalam memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada ketersediaan koleksi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta referensi pendukung lainnya yang relevan dengan permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap hak para pihak dalam perjanjian perkawinan. Kemudian, bahan-bahan tersebut diperiksa untuk menentukan jenis perlindungan hukum bagi hak-hak para pihak dalam perkawinan sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Efektivitas Pengaturan Hukum Perjanjian Perkawinan Bagi Pasangan Suami Istri*

Efektivitas perlindungan hukum terhadap hak suami dan istri dalam perjanjian perkawinan di Indonesia saat ini berlandaskan pada transformasi normatif yang signifikan setelah diinkrahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Mulanya perjanjian perkawinan di atur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi pembuatan perjanjian hanya pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan (prenuptial agreement). Namun, melalui dari putusan tersebut putusan tersebut, pasangan kini memiliki fleksibilitas untuk membuat perjanjian selama masa perkawinan berlangsung (postnuptial agreement).

Secara analisis efektivitas hukum, perubahan ini mengindikasikan bahwa hukum perkawinan di Indonesia telah bergerak dari karakter yang statis-formalistik menuju karakter yang dinamis-progresif. Efektivitas pengaturan ini terlihat dari kemampuannya mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat modern yang kompleks. Jika sebelumnya efektivitas perlindungan hukum terhambat oleh tembok prosedural "waktu pembuatan", kini hambatan tersebut telah diruntuhkan. Pernyataan tersebut selaras dengan doktrin tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, khususnya mengenai aspek kemanfaatan (zweckmassigkeit).

Berdasarkan fungsinya, perjanjian perkawinan memiliki dua dimensi perlindungan hukum. Pertama, sebagai perlindungan preventif, yaitu instrumen yang bertujuan mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari melalui kejelasan pengaturan mengenai harta bawaan, harta bersama, maupun tanggung jawab keuangan masing-masing pihak. Dengan adanya kepastian mengenai status dan pengelolaan harta, potensi konflik akibat perceraian, utang-piutang, atau sengketa warisan dapat diminimalisasi. Kedua, perjanjian perkawinan juga berfungsi sebagai perlindungan represif, yakni sebagai dasar hukum untuk pemulihan hak apabila terjadi pelanggaran. Seandainya satu pihak mencederai isi perjanjian, pihak yang menanggung kerugian dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan guna menegakkan haknya berdasarkan asas pacta sunt servanda, bahwa perjanjian yang dibuat dengan cara yang sah berfungsi sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikat diri di dalamnya.

Dalam perspektif hukum Islam yang dikodifikasikan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikenal prinsip pemisahan harta secara fungsional antara suami dan istri. Hal ini diatur dalam Pasal 86 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa perkawinan tidak serta merta menyebabkan terjadinya harta percampuran harta

---

pada pasangan suami istri. Meskipun demikian, kedua belah pihak tetap diperkenankan untuk menyatukan aset pribadi mereka melalui kesepakatan, selama ketentuan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Perkawinan tidak secara otomatis mencampurkan seluruh harta kekayaan kedua belah pihak, melainkan mengakui eksistensi harta pribadi masing-masing. Istri memiliki kemandirian finansial (maliah), yang berarti ia berhak secara penuh untuk memiliki, menguasai, dan melakukan perbuatan hukum atas hartanya sendiri tanpa memerlukan persetujuan suami.

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam hukum Islam, kedudukan istri sebagai subjek hukum tetap mandiri dalam aspek kebendaan, meskipun dalam struktur keluarga suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga. Dengan demikian, pengaturan dalam KHI pada dasarnya sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap hak individual dalam perkawinan, khususnya dalam hal kepemilikan dan pengelolaan harta.

Keadilan distributif dalam perjanjian perkawinan berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban atas harta kekayaan suami dan istri secara proporsional guna mencegah dominasi salah satu pihak. Melalui perjanjian perkawinan, pembagian tersebut seharusnya mempertimbangkan kontribusi, kebutuhan, dan tanggung jawab masing-masing pihak secara seimbang. Namun, dalam praktiknya, pembagian hak dan kewajiban sering kali dipengaruhi oleh posisi ekonomi atau kekuasaan salah satu pihak, sehingga perjanjian yang sah secara formal dapat melahirkan ketidakadilan secara substansial.

Prinsip kebebasan kontrak, yang mensyaratkan pemahaman yang sama antara para pihak mengenai ketentuan perjanjian. Apabila terjadi tindakan menyesatkan melibatkan pemberian informasi palsu, menyembunyikan fakta penting, atau menciptakan klausul yang tidak seimbang, hal itu dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Selain merusak legalitas kontrak, ketidakseimbangan ini dapat merugikan kedudukan salah satu pihak, terutama Perempuan dalam hubungan hukum perdata yang seharusnya mendukung prinsip kesetaraan. Dikarenakan hal ini, menjadi krusial untuk mengerti sistem pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian perkawinan yang mengandung unsur-unsur penyesatan.

Selain persyaratan hukum yang ada, keseimbangan perlindungan hak dalam perjanjian perkawinan sangat bergantung pada itikad baik dan pengetahuan hukum suami dan istri pada saat perjanjian tersebut dibuat. Perjanjian perkawinan berpotensi memperburuk, bukan mengurangi, kesenjangan yang ada dalam perkawinan yang tidak setara. Oleh karena itu, sejauh mana ketentuan perjanjian perkawinan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua pasangan menentukan keadilannya lebih dari sekadar legitimasi hukumnya.

Oleh karena itu, kemampuan perjanjian perkawinan untuk mencapai keseimbangan dalam perlindungan hak suami dan istri masih bergantung pada kondisi tertentu. Perjanjian perkawinan hanya dapat dianggap efektif jika dirancang dan dilaksanakan dengan menekankan keadilan substantif, bukan hanya kepastian hukum formal. Perjanjian perkawinan berisiko hanya menjadi pembenaran formal atas hubungan yang tidak setara dan kehilangan relevansinya sebagai alat

perlindungan hukum jika tidak ada fokus tersebut. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya memenuhi persyaratan hukum tetapi juga secara akurat mencerminkan keseimbangan dalam perlindungan hak suami dan istri, sangat penting untuk memperkuat prosedur pengembangan dan pengawasannya.

Fungsi notaris sangat penting untuk menjaga keadilan prosedural dalam upaya menjamin bahwa pembagian hak dan tanggung jawab benar-benar disepakati secara bebas dan setara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP, tugas notaris bukan hanya mencatat persetujuan para pihak dalam akta resmi, tetapi juga memastikan bahwa akad nikah disusun tanpa paksaan, tekanan, atau kekhilafan. Hal ini menjamin bahwa ketentuan perjanjian perkawinan, baik yang dinegosiasikan sebelum atau sesudah pernikahan, memiliki kedudukan hukum yang kuat dan sulit untuk digugat oleh pihak mana pun di kemudian hari.

Untuk mencegah pihak mana pun merasa dirugikan di masa mendatang, kehadiran notaris memastikan bahwa para pihak menyadari konsekuensi hukum dari pembagian aset yang telah disepakati. Dengan begitu, kehadiran notaris bertindak sebagai pengaman untuk menjamin bahwa perjanjian tersebut sepenuhnya mencerminkan niat para pihak.

### ***Faktor-Faktor Pendorong Pembuatan Perjanjiaan Perkawinan***

Di Indonesia, paradigma mengenai perjanjian perkawinan telah mengalami transformasi signifikan, bergeser dari sekadar dokumen formalitas menjadi instrumen perlindungan hukum yang sangat relevan. Jika dahulu kesepakatan ini sering kali dicap negatif sebagai bentuk ketidakpercayaan atau persiapan menghadapi perceraian, kini masyarakat mulai memandangnya secara lebih pragmatis sebagai wujud perencanaan masa depan yang matang. Perubahan persepsi ini didorong oleh kesadaran bahwa kejelasan status harta benda dan tanggung jawab finansial merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga dari risiko-risiko yang tidak terduga di kemudian hari. Keputusan para pihak untuk menandatangani perjanjian perkawinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, berdasarkan pemahaman terhadap norma hukum dan praktik masyarakat.

Perjanjian perkawinan memiliki fungsi strategis dalam memberikan perlindungan terhadap harta bawaan, hibah, dan warisan. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta yang diterima sebagai hadiah atau warisan pada dasarnya tetap berada di bawah kekuasaan masing-masing pihak berdasarkan sistem hukum nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali dinyatakan lain. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, hadiah, warisan, dan harta yang diperoleh sebelum perkawinan dianggap sebagai harta yang bawaan.

Perjanjian perkawinan bertujuan untuk melindungi aset masing-masing pasangan, meskipun tidak diatur secara khusus oleh hukum. Namun, dalam praktiknya, sering timbul perselisihan mengenai verifikasi status aset, terutama dalam kasus perceraian atau klaim dari pihak ketiga. Dengan perjanjian perkawinan, batasan antara aset pribadi dan aset bersama dapat didefinisikan secara eksplisit

---

sejak awal atau selama pernikahan, sehingga memberikan kepastian hukum dan mencegah klaim yang tidak berdasar atas aset tersebut.

Selain itu, urgensi perjanjian perkawinan juga terlihat dalam ranah perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA), yang kemudian pernikahan tersebut dilakukan di Indonesia. Dalam praktik pertanahan, pengaturan kepemilikan hak atas tanah tunduk pada prinsip nasionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang membatasi kepemilikan hak milik atas tanah hanya bagi WNI. Apabila WNI yang menikah dengan WNA tidak memiliki perjanjian pemisahan harta, maka harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk tanah, dianggap sebagai harta bersama. Konsekuensinya, status kepemilikan tanah tersebut dapat dipersoalkan karena secara tidak langsung melibatkan pihak WNA dalam kepemilikan hak milik yang secara hukum dilarang.

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, perjanjian perkawinan menjadi instrumen preventif untuk memenuhi syarat formil dalam perkawinan campuran. Melalui perjanjian pemisahan aset, kepemilikan aset masing-masing pihak menjadi jelas dan tidak ambigu, memungkinkan warga negara Indonesia untuk mempertahankan kepemilikan tanah tanpa melanggar peraturan agraria. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian perkawinan merupakan alat penting untuk menjamin bahwa kepemilikan tanah dalam penguasaan warga negara Indonesia dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, baik secara formal maupun substantif. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan terkait erat dengan rezim hukum agraria dan kewarganegaraan dan bukan hanya urusan pribadi.

Dalam dinamika ekonomi modern, perjanjian perkawinan juga berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko bisnis. Dalam hal salah satu pihak menjalankan usaha atau terlibat dalam aktivitas komersial yang berisiko tinggi, potensi kepailitan menjadi faktor yang harus diperhitungkan. Berdasarkan rezim kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, harta debitur pailit menjadi objek sita umum untuk kepentingan para kreditur. Apabila tidak terdapat pemisahan harta yang jelas, maka harta bersama dalam perkawinan dapat turut terseret sebagai bagian dari boedel pailit. Kondisi ini berpotensi merugikan pasangan yang tidak terlibat dalam aktivitas bisnis tersebut.

Situasi ini memiliki implikasi signifikan bagi pasangan suami istri yang secara hukum berada dalam naungan aset bersama tetapi sebenarnya tidak terlibat dalam usaha bisnis atau tanggung jawab dengan kreditur. Dari perspektif perlindungan hukum, situasi ini menunjukkan peningkatan risiko yang tidak proporsional bagi pasangan yang bukan debitur. Perjanjian perkawinan memiliki signifikansi strategis. Oleh karena itu, melalui perjanjian perkawinan yang mengandung klausula pemisahan aset, risiko penyitaan terhadap harta pasangan dapat diminimalisasi, sekaligus memberikan kepastian bagi kreditur mengenai batas tanggung jawab debitur. Akibatnya, dalam proses kepailitan, hakim dapat membatasi objek harta pailit hanya pada aset pribadi debitur.

Hal ini semakin memperjelas bahwa perjanjian perkawinan berfungsi sebagai alat mitigasi risiko yang efektif untuk membatasi paparan terhadap klaim kreditur

---

dan menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi pasangan dalam perkawinan berdasarkan praktik putusan pengadilan niaga dan konstruksi normatif yang berlaku. Dengan demikian, perjanjian perkawinan memiliki dimensi perlindungan yang luas, tidak hanya dalam konteks hubungan internal suami dan istri, tetapi juga dalam relasinya dengan pihak ketiga, sistem pertanahan, serta rezim kepailitan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan harta dalam perkawinan memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan yuridis yang kompleks, sehingga memerlukan pengkajian yang mendalam dan komprehensif.

### ***Implikasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Perkawinan***

Sesuai dengan KUHPerdota pada pasal 1338, seluruh perjanjian yang dibuat sesuai koridor hukum berfungsi sebagai undang-undang terhadap mereka yang mengikatkan diri di dalamnya. Tanpa persetujuan masing-masing belah pihak, perjanjian ini tidak dapat dibatalkan. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, setiap pasal dalam perjanjian harus diimplementasikan dengan kejujuran (itikad baik). Hal ini menegaskan bahwa segala bentuk kontrak yang memenuhi syarat sahnya perjanjian memiliki daya ikat yuridis yang mutlak bagi para pihak.

Bagi pasangan suami atau istri yang dirugikan akibat pelaksanaan perjanjian perkawinan, hukum perdata menyediakan upaya pemulihan melalui mekanisme gugatan perdata. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdota apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum, termasuk apabila perjanjian tersebut secara nyata merugikan pihak ketiga atau dilakukan dengan itikad tidak baik.

Merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdota, setiap tindakan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk memberikan kompensasi. Atas dasar ketentuan tersebut, jika sebuah perjanjian perkawinan yang dibuat setelah pernikahan berlangsung ternyata merugikan salah satu pihak serta terpenuhinya unsur-unsur tindakan melawan hukum, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pembatalan perjanjian tersebut. Upaya hukum dilakukan dengan membuat surat permohonan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri sesuai dengan wilayah domisili pengugat.

Perselisihan yang timbul di sebabkan oleh harta bersama di Indonesia masih terus meningkat dan hingga kini belum menemukan penyelesaian yang benar-benar komprehensif. Permasalahan ini menjadi subjek penting dalam hukum keluarga maupun hukum perdata karena sering terjadi di berbagai situasi, termasuk saat terjadi perceraian, pemabagian warisan, dan pembagian aset. Kondisi tersebut sering akar permasalahan di antara para pihak serta menciptakan ketidakpastian hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.

Sengketa mengenai harta bersama dapat mengakibatkan kerugian, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Penyelesaian terhadap sengketa pemisahan harta bersama tersebut pada dasarnya boleh menggunakan dua jalan pilihan diantaranya, jalur litigasi dan non-litigasi. Dalam upaya penyelesaian lewat jalur litigasi, bagi masyarakat umat muslim mengajukan tuntutan ke Pengadilan Agama. Sementara

itu, bagi umat yang beragama selain Islam, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan peradilan yang berlaku.

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi mencakup beberapa tahapan, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan alat bukti dan saksi, hingga pelaksanaan persidangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam proses tersebut, hakim akan memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan menimbang peran masing-masing pihak serta prinsip keadilan dalam pembagian harta. Putusan yang dihasilkan melalui jalur ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun prosesnya sering kali memerlukan waktu yang cukup lama, mahal, dan berpotensi menyebabkan masalah yang berkelanjutan.

Dalam kapasitasnya sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional, pengadilan memegang peranan krusial saat memberikan kepastian hukum, menegakkan keadilan, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat dalam sengketa. Di sisi lain, penyelesaian non-litigasi dapat ditempuh melalui mediasi atau negosiasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*). Mekanisme ini lebih mengedepankan pada musyawarah dan kesepakatan bersama, sehingga lebih menjaga hubungan personal para pihak, terutama mengingat sengketa terjadi dalam konteks hubungan perkawinan yang bersifat privat dan emosional. Penyelesaian secara damai sering kali dipandang lebih efektif dalam menjaga stabilitas keluarga dan meminimalisasi konflik berkepanjangan. Proses ini mencakup, dengan cara mediasi, konsiliasi, konsultasi, negosiasi, atau penilaian oleh ahli.

Dalam prosedur ini, yang pertama dilakukan adalah pihak-pihak yang bersengketa membuat permohonan mediasi, setelah itu mediator atau hakim mengatur pertemuan, membantu para pihak mencapai kata sepakat. Perjanjian yang mengikat secara hukum akan dibuat jika prosedur mediasi berhasil. Implikasi hukumnya tidak hanya terbatas pada hubungan internal suami dan istri, tetapi juga dapat melibatkan pihak ketiga, misalnya kreditur atau mitra usaha, apabila pelanggaran tersebut berdampak pada kepentingan mereka. Oleh karena itu, kepastian dan kejelasan perumusan klausul dalam perjanjian perkawinan menjadi sangat penting untuk mencegah multitafsir serta mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.

Dari segi efektivitas, litigasi menawarkan kepastian hukum yang lebih besar karena putusannya bersifat final, dapat dilaksanakan, dan mengikat, sehingga menjamin penegakan hukum yang lebih ketat. Sebaliknya, penyelesaian non-litigasi, seperti konsiliasi dan mediasi, lebih fleksibel dan damai, tetapi juga lebih bersifat sukarela dan bergantung pada persetujuan pihak-pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, jalur non-litigasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan litigasi; namun, tingkat kepastian hukumnya bervariasi tergantung pada bagaimana kesepakatan tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu, sistem perlindungan hukum perjanjian perkawinan harus mencakup proses penyelesaian sengketa, baik melalui litigasi maupun non-litigasi.

Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan berfungsi sebagai landasan hukum untuk menegakkan dan memulihkan hak jika terjadi pelanggaran, di samping bertindak sebagai tindakan pencegahan. Secara hukum, tren ini semakin

diperkuat dengan adanya keterbukaan regulasi, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk membuat perjanjian baik sebelum maupun selama masa perkawinan berlangsung. Faktor-faktor seperti perlindungan terhadap aset warisan, pemisahan utang piutang usaha, hingga kebutuhan praktis bagi pasangan beda kewarganegaraan untuk mempertahankan hak milik atas tanah, menjadi pertimbangan utama yang memengaruhi keputusan para pihak.

## SIMPULAN

Perjanjian perkawinan di Indonesia pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 telah bertransformasi menjadi instrumen perlindungan hukum yang komprehensif, baik secara preventif maupun represif bagi suami dan istri. Melalui penguatan asas *pacta sunt servanda* yang disinkronisasikan dengan Pasal 86 KHI, regulasi ini tidak hanya menjamin kemandirian finansial istri, tetapi juga menjadi benteng bagi perlindungan aset bawaan, hibah, dan warisan. Dalam dimensi yang lebih strategis, instrumen ini terbukti krusial dalam mitigasi risiko bisnis sesuai UU Kepailitan serta mempertahankan hak atas tanah bagi pelaku perkawinan campuran sebagaimana diamanatkan dalam UU Agraria 1960. Kendati demikian, efektivitasnya tetap menuntut ketelitian formal dari notaris serta kejelasan klausul guna menghindari multitafsir dalam pelaksanaannya. Pada akhirnya, integrasi mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi maupun litigasi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menjadi esensial untuk memastikan bahwa perjanjian perkawinan tetap berdiri sebagai pilar stabilitas ekonomi dan kepastian hukum bagi keluarga di era modern.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Ghifarry, I., Ja'far, A. K., & Faizal, L. (2021). Urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah perspektif hukum keluarga Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 3(2), 180–202. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i2.825>
- Barkatullah, A., & Tavinayati, T. (2020). Janji kawin dalam perspektif hukum perdata. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(1), 25. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i1.148>
- Damarjati, E. (2025). Legalitas perjanjian pranikah: Peran notaris dalam menjamin kepastian hukum. *Jurnal Internasional Pendidikan Humaniora dan Ilmu Sosial*, 4(6), 2617. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i6.1616>
- Mahmudah, & Sururie, R. W. (2023). Bentuk dan pola penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 2548–5903.
- Pramasantya, O. S. (2017). Perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2).
- Purwanto, R. (2023). Konsep dan penerapan keadilan retributif dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Nusantara*, 8(1), 45–62.
- Putri, A. R., Luisa, M., & Adhi, F. R. W. (2025). Perlindungan harta dalam perkawinan: Pentingnya pencatatan perjanjian perkawinan di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 10(1), 34–44.

- Putri, S. (2023). Akibat hukum perjanjian perkawinan yang bertujuan sebagai sarana perlindungan pihak dalam perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga*, 12(1), 45-60.
- Rezki, M., Marzuki, M., & Hanafi, S. (2025). Sengketa harta bersama dan alternatif penyelesaiannya. *Jurnal Hukum*, 546-550.
- Santoso, B. N. U., & Rahmat, D. (2024). Legal consequences of cancellation of the land sale and purchase agreement by the seller due to buyer defaulting. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2).
- Saputra, M. A., dkk. (2024). Urgensi mediasi terhadap sengketa pembagian harta bersama. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 788-803. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9012>
- Hatum, A. (2010). *Next Generation Talent Management: Talent Management to Survive Turmoil*. London: Palgrave Macmillan.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Hukum dan teori keadilan*. Konstitusi Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Prawirohamidjojo, S. (1997). *Hukum perkawinan Indonesia*. Airlangga University Press.
- Raharjo, H. (2010). *Hukum perjanjian Indonesia*. Mandar Maju.
- Prawirohamidjojo, S. (1997). *Hukum perkawinan Indonesia*. Airlangga University Press.
- Prodjodikoro, W. (1992). *Asas-asas hukum perdata di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Salim, H. S. (2016). *Perkembangan hukum perjanjian di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPperdata].
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.